



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
BINA HUSADA

VISIONER-JUJUR-PEDULI-DISIPLIN

VISI : TERWUJUDNYA STIK BINA HUSADA YANG UNGGUL TAHUN 2040

**PEDOMAN
PELAKSANAAN
SEMESTER ANTARA**

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA HUSADA
PALEMBANG
2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka telah dapat diterbitkan Buku Pedoman Pelaksanaan Semester Antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada tahun 2021.


Buku Pedoman ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa dan dosen tentang Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada. Buku Pedoman ini disusun dengan sebaik-baiknya sebagai acuan Pelaksanaan Semester Antara di STIK Bina Husada.

Namun demikian masih memiliki kekurangan sehingga perlu disempurnakan di masa datang. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pemikirannya dalam proses penyusunan buku pedoman ini.

Demikianlah, teriring harapan semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebaik mungkin dan bermanfaat adanya.

Palembang, 08 September 2021

Ketua,



Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT.....	4
BAB III PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA.....	5
1. Beban Studi dan Mata Kuliah.....	5
2. Peserta.....	5
3. Persyaratan.....	5
4. Pihak Terlibat dan Tugas.....	6
5. Pelaksanaan.....	6
BAB IV PENUTUP.....	10
REFERENSI.....	11



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN **BINA HUSADA**

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel 22 Ilir
Palembang Sumatera Selatan 30131 Telepon : 0711- 357378
Website : <http://www.binahusada.ac.id>, email : info@binahusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA NOMOR : 0883.2/STIK/BAAK/IX/2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan Pedoman Pelaksanaan Semester Antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan sivitas akademika STIK Bina Husada, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Semester Antara STIK Bina Husada Tahun Akademik 2021/2022.
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Semester Antara ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi


4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Nomor: 155.1/YBHS/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan semester antara STIK Bia Husada di Palembang
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran STIK Bina Husada;
- Ketiga : Dokumen ini berlaku dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 08 September 2021

Ketua,


Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes
NIK. 08.26.03.84.102

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
2. Semester Antara merupakan program akademik untuk mengoptimalkan waktu mahasiswa diantara dua semester.
3. Kegiatan Semester Antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi dan/atau untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
4. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada Semester Antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap.
5. Kegiatan Semester Antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap.
6. Penyelenggaraan Semester Antara tidak wajib bagi setiap program studi.
7. Penyelenggaraan Semester Antara dilaksanakan untuk mahasiswa di lingkungan STIK Bina Husada.
8. Waktu pelaksanaan Semester Antara diatur dalam kalender akademik.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada Semester Antara adalah:
 - 1.1 Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi.
 - 1.2 Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah pada semester ganjil atau semester genap.
2. Manfaat penyelenggaraan perkuliahan pada Semester Antara adalah:
 - 2.1 Agar masa studi mahasiswa tepat waktu; 3 (tiga) tahun untuk jenjang diploma; 4 (empat) tahun untuk jenjang sarjana, 2 (dua) tahun untuk jenjang Pascasarjana dan program kelas alih jenjang.
 - 2.2 Agar indeks prestasi belajar mahasiswa meningkat.

BAB III

PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA

1. Beban Studi dan Mata kuliah

- 1.1 Beban Satuan Kredit Semester (SKS) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada Semester Antara adalah 9 (sembilan) sks.
- 1.2 Mata kuliah pada Semester Antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang belum pernah diambil pada semester ganjil atau semester genap.
- 1.3 Mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah teori bukan mata kuliah yang ada praktikum/laboratorium dan/atau tugas wajib.
- 1.4 Mata kuliah yang diambil mengikuti aturan kurikulum yang berlaku di program studi masing-masing.
- 1.5 Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh program studi dan ditetapkan oleh Ketua.

2. Peserta

- 2.1 Semester Antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa
- 2.2 Mata kuliah pada Semester Antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 10 (sepuluh) orang.
- 2.3 Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan pada butir (2.2), Ketua Program Studi dapat mengajukan kepada Ketua untuk dapat melaksanakan Semester Antara.

3. Persyaratan

- 3.1 Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.
- 3.2 Mendaftarkan diri dan membayar biaya untuk mengikuti Semester Antara di program studi.
- 3.3 Membayar biaya mengikuti Semester Antara di bagian keuangan.
- 3.4 Biaya semester antara adalah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per SKS (setara dengan biaya SKS pada semester biasa).
- 3.5 Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) semester antara yang sama alurnya dengan KRS yang berlaku pada semester biasa ganjil atau genap.

4. Pihak Terlibat dan Tugas

- 4.1 Wakil Ketua bidang akademik sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan Semester Antara di lingkungan Program Studi STIK Bina Husada.
- 4.2 Ketua Program Studi
 - 1) Menerima dan memberikan persetujuan atau menolak pengajuan pembukaan suatu mata kuliah Semester Antara pada periode tertentu.
 - 2) Menyusun rancangan jadwal semester antara untuk penataan dosen pengampu mata kuliah.
 - 3) Membuat dan mempersiapkan daftar hadir perkuliahan Semester Antara.

- 4) Mengumumkan mata kuliah Semester Antara tersebut untuk diketahui oleh mahasiswa;
- 5) Menyerahkan rancangan jadwal semester antara yang telah dilengkapi dosen pengampu mata kuliah ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk proses pelaporan baik di siacad maupun di Feeder PDdikti.

4.3 Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

- 1) Menerima dan memverifikasi form pendaftaran yang telah diisi dan mendapatkan persetujuan ketua program studi.
- 2) Mengelompokkan form pendaftaran berdasarkan program studi.
- 3) Merekapitulasi data mata kuliah Semester Antara berdasarkan form pendaftaran yang telah disetujui ketua program studi.
- 4) Menerima dan membubuhkan stempel pada KRS Semester Antara mahasiswa yang telah disetujui oleh Pembimbing Akademik.
- 5) Mengelompokkan KRS Semester Antara mahasiswa sesuai program studi.
- 6) Merekapitulasi mata kuliah Semester Antara dan peserta kelas.
- 7) Menyusun rancangan jadwal Semester Antara;
- 8) Menyerahkan rancangan jadwal Semester Antara kepada ketua program studi untuk penataan dosen pengampu;

9) Menerima data jadwal Semester Antara lengkap serta dosen pengampu mata kuliah untuk penerbitan SK pengajaran dari program studi.

10) Mencetak KHS Semester Antara.

4.4 Bagian keuangan menerima biaya Semester Antara dari mahasiswa yang mengikuti Semester Antara.

4.5 Dosen menerima dan memasukkan nilai Semester Antara ke sistem akademik melalui <https://stikbinahusada.siakadcloud.com/>

4.6 Mahasiswa

1) Mengunduh form pendaftaran kuliah Semester Antara.

2) Mengkonsultasikan pengajuan matakuliah Semester Antara dan meminta persetujuan ketua program studi;

3) Mengembalikan form permohonan pembukaan mata kuliah semester antara yang telah disetujui oleh ketua program studi ke Program Studi.

4) Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi Semester Antara sesuai mata kuliah yang ditawarkan pada Semester Antara periode tertentu.

5) Mengkonsultasikan matakuliah Semester Antara dan meminta persetujuan Penasehat Akademik.

6) Melakukan pembayaran ke Bagian Keuangan sesuai jumlah SKS yang ditempuh.

7) Menyerahkan KRS Semester Antara yang telah disetujui Penasehat Akademik ke Bagian Akademik.

5. Pelaksanaan

- 1) Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan penilaian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan evaluasi.
- 2) Kegiatan Semester Antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester semester ganjil atau genap.
- 3) Penyelenggaraan Semester Antara dilaksanakan untuk semua mahasiswa dilingkungan STIK Bina Husada.
- 4) Beban belajar mahasiswa dalam Semester Antara paling banyak 9 (Sembilan) SKS dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- 5) Waktu pelaksanaan Semester Antara diatur dalam kalender akademik.
- 6) Standar Isi, proses dan penilaian pembelajaran pada Semester Antara wajib sama dengan standar isi, proses dan penilaian pada semester ganjil atau semester genap.
- 7) Dosen pengampu mata kuliah wajib menggunakan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang digunakan pada semester ganjil atau genap.

BAB IV PENUTUP

1. Pada Buku Pedoman Pelaksanaan Semester Antara ini disampaikan, semua peraturan tentang semester pendek yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang belum diatur dalam Buku Pedoman, Pelaksanaan Semester Antara ini akan ditetapkan kemudian.
3. Semester Antara dilaksanakan setiap tahun akademik

REFERENSI

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.